

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

STATUS LAPORAN

NOMOR : ~~202~~ /K.Bawaslukab.JI-04/PM.06.02/V/2019

Dengan telah dibacakannya Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, atas Permintaan Koreksi atas Putusan Bawaslu Kabupaten Pelapor atas nama Sdr. Muhammad Hanafi, SH. MH. dan Terlapor Sdr. KPPS TPS 05 Desa Bareng atas nama :

1. Sunarto
2. Siti Purwasetyana
3. Setyowati
4. Oki Sugiarto
5. Pasihadi
6. Hariyono
7. Darussalam

Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;
  - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
- II. Bahwa Putusan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dengan Nomor 216/K.Bawaslukab.JI-04/PM.00.02/V/2019, telah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019;
- III. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, membuat Putusan
  - 1) Menyatakan Terlapor Saudara Sunarto, Sdr. Siti Purwasetyana dan Sdr. Setyowati terbukti secara SAH dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administrasi tentang tatacara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara;
  - 2) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sunarto, Sdr. Siti Purwasetyana dan Sdr. Setyowati.

Demikian disampaikan Status Permintaan Putusan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro, Tanggal 15 Mei 2019  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
KETUA/ ANGGOTA,

